



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 52 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan meninggalnja Prof. H. Moh. Yamin, anggota MPRS. Termaksud dalam Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960, perlu ada pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan tersebut ;
- b. bahwa Sdr. Elkana Tobing ( S.H. ) dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar ;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nno. 12 tahun 1959 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 199 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja keputusan ini, mengangkat :

Sdr. ELKANA TOBING ( S.H )

sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia utusan golongan Karyawan Pemerintah.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong Republik Indonesia,
3. Semua Menteri,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Maret - 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO